

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu pendapatan terbesar di hampir semua negara di dunia. Salah satunya di Indonesia, pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Adapun pajak yang dibayarkan bersifat pribadi maupun badan tidak secara langsung mendapatkan hasil dari imbal, dimana uang yang sudah dikumpulkan dari pajak dipakai untuk pembangunan nasional dan pembiayaan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu dibutuhkan kesadaran dan partisipasi yang besar dari wajib pajak dalam menyetorkan pajak serta aparat pemerintah perlu memberikan kemudahan dalam proses pemungutan pajak.

Berikut merupakan data realisasi penerimaan pajak negara 3 tahun terakhir. Dalam data ini memperlihatkan dimana pajak sebagai salah satu sumber pendapatan besar untuk negara:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara 2018 – 2020

(Dalam Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2018	%	2019	%	2020	%
Penerimaan Pajak	1.928.110,00	82,5%	1.955.136,20	82,7%	1.698.648,50	85,2%
Penerimaan Bukan Pajak	409.320,20	17,5%	408.994,30	17,3%	294.141,00	14,8%
Total	2.337.430,2	100%	2.364.130,5	100%	1.992.789,5	100%

Sumber: www.bps.go.id

Dalam tabel realisasi tersebut, negara tahun 2018-2020 terlihat bahwa sumber pendapatan negara yang terbanyak yaitu pajak. Hal ini dapat terlihat untuk tahun 2018 pajak memperoleh 82,5% dari 100% penerimaan negara, kemudian pada tahun 2019 sebesar 82,7% dan tahun 2020 sebesar 85,2%. Sehingga dapat diketahui bahwa secara konsisten dalam 3 (tiga) tahun terakhir, pajak menjadi sumber penerimaan terbesar di Indonesia.

Dalam usaha meningkatkan sektor dari penerimaan pajak akan dilaksanakan dengan aktivitas seperti ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan dari pajak. Dalam penerimaan pajak, kadang tidak sesuai target karena adanya aktivitas oleh pihak perusahaan dalam meminimalisasi beban pajak yang disetorkan. Dalam perusahaan, pajak sendiri menjadi salah satu hal yang bisa mengurangi laba perusahaan. Manajemen pajak merupakan salah satu upaya untuk meminimalkan beban dari pajak. Meminimalkan beban pajak biasanya dilakukan ketika ingin melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang dimana hal ini dilangsungkan secara legal. Oleh karena itu, perlakuan akan penghindaran pajak tidak akan memberikan pelanggaran pajak dalam aktivitasnya. Sehingga strategi ini biasanya akan dipakai oleh perusahaan untuk memperbesar keuntungan perusahaan yang biasa disebut sebagai laba.

Menurut (Waluyo, 2011) dalam (Hartoto, 2018) salah satu cara yang bisa dilakukan dalam membangun kemandirian bangsa untuk pembangunan negara adalah dengan menyerok sumber dana dari pajak. Dengan berjalannya seiring waktu pemerintah juga terus menerus memaksimalkan sistem perpajakan

menjadi lebih baik lagi. Pajak adalah sebuah persoalan yang unik dan rumit yang dimana disatu sisi perlakuan ini dianggap legal dan disisi lainnya penghindaran pajak kerap juga tidak diinginkan karena akan mengurangi penerimaan pajak untuk pemerintah (Alviyani, 2016).

Praktik *tax avoidance* dilakukan untuk melemahkan undang-undang perpajakan. Dalam sebuah perusahaan yang melakukan *tax avoidance* akan memengaruhi keberadaan dan reputasi perusahaan tersebut. Biasanya dalam hal ini dapat dilihat dengan rasio pajak. Dimana, jika rasio dari pajak semakin besar di suatu negara, maka akan semakin baik pula kemampuan dari agregasi pajak yang dilakukan oleh negara tersebut. Adapun pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memnungut pajak, tidak selalu mendapat respon positif dari pihak perusahaan. Hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan menginginkan pajak yang lebih rendah, karena hal ini bisa menambah pendapatan perusahaan. Lain daripada hal tersebut, pemerintah justru ingin menerima pajak yang lebih besar. Penghindaran pajak yang kerap dilangsungkan oleh perusahaan biasa disebut sebagai "*Transfer Pricing*". Kegiatan tersebut adalah salah satu kebijakan yang biasa dilakukan oleh perusahaan dalam memberi kelola pada nominal transfer untuk beberapa transaksi yang biasa berupa finansial, jasa dan juga barang (Rifi dan Prasetya, 2021).

Supramono dan Theresia (2010) dalam (Wahyuni dkk, 2019) mengkategorikan pajak dalam 2 (dua) hal yaitu perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan yang mempunyai hambatan untuk pemungutan utang pajak dan

biasanya akan memiliki hubungan yang cukup pada struktur ekonomi disebut sebagai perlawanan pasif. Sementara itu, perlawanan yang dapat dilihat secara langsung dalam perusahaan untuk ditunjukkan pada para aparat dalam mengurangi pajak disebut sebagai perlawanan aktif. Perlawanan aktif ini bisa dilakukan dengan cara *tax avoidance*.

Adanya fenomena dari penghindaran pajak yang dapat diketahui yaitu perusahaan *fashion* terkenal yaitu Gucci pada tahun 2017. Dalam kasusnya Gucci dituduhkan menghindari pajak dalam pendeklarasian produk yang di jual di Italia dialihkan ke Swiss yang dimana negara hal tersebut pajaknya lebih menguntungkan karena pada dasarnya pendeklarasian Gucci harus dilakukan promosi dan penjualan di Italia. Karena terkait hal tersebut, Gucci menambah laba sebesar 1,3 Euro atau sebanding dengan US\$1,5 Milyar atau Rp22,5 Triliun yang dikurangi dari pajak. (finance.detik.com)

Fenomena selanjutnya yang dapat dilihat menjadi kasus penghindaran pajak oleh sebuah perusahaan tambang yaitu PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 2019. Kasus ini diindikasikan bahwa adanya pendapatan serta laba yang dihasilkan dilarikan ke negara lain. Dikarenakan hal itu akan menekankan pajak yang seharusnya disetor ke pemerintah Indonesia. Global Witness menegaskan bahwa dilakukannya hal tersebut dengan menjual batu bara dengan harga yang lebih rendah pada anak perusahaan yang terdapat di Singapura, Coaltrade Service International dan dijual dengan menambah harga sebelumnya. Hal ini ditemukan dengan melihat adanya pembayaran pajak yang tidak wajar dibayarkan dimana seharusnya pemerintah menerima

US\$125 Juta namun Adaro diketahui mengurangi pajaknya tagihannya senilai US\$14 Juta. (Tirto.id)

Selanjutnya terdapat PT. TMMIN (Toyota Motor Manufacturing Indonesia) mengenai penghindaran pajak. Kasus penghindaran pajak yang dilakukan pada tahun 2013 mengenai sengketa yang terjadi karena adanya perbaikan secara langsung oleh Ditjen Pajak terhadap pembayaran royalti dan nilai penjualan. Adapun pemegang saham TMMIN saat itu adalah Toyota Motor Corporation yaitu 95% dan sisa yang ada dimiliki oleh PT. Astra International Tbk. Pelaporan mengenai pajak TMMIN ini menampilkan banyaknya penjualan sebesar Rp34,5 Triliun, namun masih ada perbaikan yang dilakukan secara langsung oleh Ditjen Pajak sebesar Rp 34,5 Triliun. Hal tersebut ditemukan perbaikan sebanyak Rp 1,5 Triliun. Sehingga pajak yang ditambahkan oleh TMMIN adalah sebesar Rp 500 Miliar.

Koreksi yang telah dilakukan Ditjen Pajak ini berasal dari perhitungan bisnis TMMIN sebelum tahun 2003 dan sesudah 2003. Dalam hal ini terduga bahwa keuntungan dari TMMIN sebelumnya ini telah berkurang setelah tahun 2003 yang disebabkan adanya pelunasan royalti dan penambahan bahan baku secara tidak sewajarnya dan sekaligus terhadap penjualan mobil terhadap pelaku terafiliasi seperti TAM (Indonesia) dan TMAP (Singapura) dibawah dari biaya produksi yang menyebabkan adanya pengurangan penyebaran usaha. (nasional.kontan.co.id)

Tax avoidance bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satu faktornya yaitu Good Corporate Governance. CGC dianggap sebagai bentuk dan pola untuk membentuk tata disiplin dalam manajemen untuk membayar pajak serta sangat dibutuhkan (Winata, 2014). Kegiatan *tax avoidance* menjadi salah satu hal penting yang diperkirakan oleh para fiskus. Terjadinya efek good corporate governance terkait akan pengambilan keputusan terjadap *tax avoidance* menjadi isu yang mulai mengemuka saat perusahaan di Indonesia saat mulai mengalami krisis (Fadhilah, 2014). Corporate governance dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan konflik dari keagenan. Perbedaan ini terjadi saat terdapat tujuan yang ingin diwujudkan oleh sang manajer dan tidak searah dalam kegiatan dari investor (Darwanan & Sukharta, 2014).

Salah satu mekanisme dalam pengawasan GCG (Good Corporate Governance) diantaranya yaitu eksternal dan internal. Mekanisme eksternal dalam pengawasan oleh, bentuk kepemilikan serta pengendalian dari pasar. Sementara mekanisme internal merupakan sebuah aturan dalam mengatur perusahaan memakai pola dan sistem internal yang dilakukukan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), komposisi dewan direksi, proporsi dewan komisaris dan pertemuan dengan *Boaird of director*. Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam mengontrol kinerja manajemen secara maksimal. Kepemilikan institusional yang lebih banyak maka tingkat pengendalian kepada manajerial semakin besar dan meminimalkan konflik dari kepentingan manajemen. Pemilik saham institusional bisa menurangi

beban hutang dengan meminimalkan biaya keagenan, dimana hal tersebut dapat meminimalkan terjadinya penghindaran pajak.

Fadhilah (2014) menjelaskan mengenai tentang mekanisme dari corporate governance yaitu kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit serta kualitas audit. Penelitian ini menjelaskan tentang banyak atau sedikitnya kepemilikan institusional maka akan memengaruhi kebijakan secara agresif dari perusahaan. Selain itu, faktor yang lainnya seperti struktur dewan komisaris diukur dengan rasio yang telah ditetapkan. Dalam (Alviyani, 2016) mekanisme dari GCG (Good Corporate Governance) yang digunakan adalah kepemilikan saham institusional, kualitas audit, komisaris independen dan karakter eksekutif. Terdapat perbedaan variabel untuk memperlihatkan pengaruh pada *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian tersebut, beberapa proksi corporate governance yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional. Hal dalam kepemilikan institusional menjadi bagian dari proksi good corporate governance yang mempunyai peranan penting untuk meredakan perseteruan yang terdapat diantara manajer serta pemilik saham (Jensen dan Meckling, 1976) dalam (Fadhilah, 2014). Struktur dari good corporate governance akan memberikan efek dalam perusahaan untuk mengelola pajak. Dalam perusahaan yang terdapat kepemilikan institusional didalamnya akan lebih agresif untuk meminimalkan laporan untuk pajaknya. (Khan, 2015) dalam (Ariawan dan Setiawan, 2017) menegaskan bahwa kepemilikan institusional ini asalnya dari beberapa pihak seperti asuransi, institusi, bank, dan beberapa

perusahaan investasi yang berpengaruh secara baik untuk mengendalikan kinerja manajemen. Sehingga kepemilikan institusional akan meningkatkan pemeriksaan yang lebih maksimal dalam memengaruhi perusahaan untuk melakukan aktivitas *tax avoidance*.

Kemudian ada kualitas audit. Adapun yang dimaksud dengan kualitas audit disini menjadi salah satu bentuk dari transparansi dari pengungkapan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Pajak (KAP). Dalam (Kurniasih dan Sari, 2013) salah satu bentuk dari menurunkan pembiayaan dari agensi dengan cara mengaudit. Transparansi oleh pemegang saham bisa didapatkan dengan memberikan laporan yang berkaitan dengan pertemuan oleh para pemegang saham yang bersumber dari pajak pasar modal. Peningkatan dari transparansi ini akan meningkatkan asumsi dari para masyarakat. pengelolaan pada keagresifan perilaku pajak dilakukan agar para investor tidak menyingkakan perusahaan untuk melakukan struktur secara agresif terhadap pajak.

Kemudian terdapat komisaris independen yang dimana merupakan seorang yang tidak berhubungan terhadap setiap hal pada saham yang dikendalikan dari seorang dewan atau direski dari komisaris independen dan tidak memiliki kedudukan atas direktur dalam sebuah perusahaan yang berkaitan pada kepemilikan perusahaan (Zemzem, 2011) dalam (Ariawan dan Setiawan, 2017). Adapun persentasi dari jumlah komisaris independen yang diatur dalam BAPEPAM No: KEP – 315/BEJ/06 – 2000 adalah sedikitnya bagian yang terdapat dalam komisaris independen sebesar 30% (tiga puluh persendari

keseluruhan jumlah dari anggota komisaris independen. Dengan adanya persentase tersebut seperti dewan komisaris independen diatas 30% akan memperlihatkan bahwa indikator dalam pelaksanaan dari GCG sudah berjalan dengan optimal sehingga mampu untuk mengendalikan tujuan dari para panajemen perusahaan dalam rangka melakukan pengurangan pajak untuk mengurangi biaya dari agensi untuk memengaruhi tindakan dari *tax avoidance*.

Selain faktor dari corporate governance, Intensitas Aset Tetap juga menjadi hal yang dipakai guna melihat pengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut (Dharma & Agus, 2015) dalam (Ningsih dkk, 2020) Intensitas aset tetap merupakan sebuah pengukuran yang didalamnya terdapat rasio dalam menggambarkan apakah terdapat kepemilikan aset tetap dari perusahaan yang nantinya bisa dibandingkan dengan total aset tetap. Hal ini juga memiliki kaitan dengan *tax avoidance* dalam pendepresiasi. Beban tersebut dilihat dari aset tetap besar dihasilkan dari kepemilikan aset tetap yang tinggi. Dalam penelitian (Mulyani dkk, 2014) perusahaan yang menetapkan keputusan dalam berinvestasi seperti aset tetap bisa menghasilkan beban depresiasi dengan pengurangan dari penerimaan yang memiliki karakter *deductible expense*. Hal tersebut dikarenakan depresiasi beban yang dilakukan memiliki sifat tersebut bisa memengaruhi jumlah dari pajak menjadi lebih rendah laba kena pajak bisa berkurang. Hal inilah yang akan mengindikasikan bahwa perusahaan melaksanakan *tax avoidance*.

Selanjutnya terdapat ukuran perusahaan dalam mendeteksi apakah terjadinya *tax avoidance* di perusahaan. Ukuran perusahaan (*firm size*) adalah sebuah pengukuran dalam mengetahui besar atau kecilnya sebuah perusahaan dengan beberapa cara (Sari, 2014). Adapun yang bisa mengukur ukuran perusahaan yaitu dengan melihat jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Aset yang memiliki ukuran yang lebih tinggi cenderung untuk melaksanakan *tax avoidance*. Sehingga kegiatan tersebut secara langsung bisa dilihat oleh pihak *stakeholder* ataupun pemerintah. Berdasarkan hal tersebut cenderung akan menahan diri untuk melakukan tindak *tax avoidance* dibandingkan dengan kecilnya sebuah perusahaan. Perusahaan besar biasanya mempunyai sumber daya manusia yang dimana akan memiliki informasi yang lebih efektif dalam manajemen pajak dan hal itu akan menghasilkan yang lebih maksimal dari perusahaan kecil lainnya (Wahyuni, 2019).

(Ariawan & Setiawan, 2018) menegaskan untuk melihat terjadinya indikasi *tax avoidance* oleh sebuah perusahaan dengan kebijakan pendanaan dari perusahaan. Salah satunya adalah leverage yang dimana leverage untuk menghitung besaran aset perusahaan yang dibebankan pada bagian liabilitas. Sehingga dapat diketahui bahwa seberapa besar utang yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Beban bunga oleh perusahaan sendiri bisa dimanfaatkan dengan cara mengeliminasi laba dari kena pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Wahyuni dkk, 2019). Dalam kegiatan ini memiliki tujuan untuk memperoleh dana tambahan dan modal perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasinya.

Konservatisme Akuntansi menurut FASB *statement of Concept* No.2 merupakan anggapan untuk berhati-hati dalam menerima sebuah ketidakjelasan dan akibat pada pelaksanaan sebuah bisnis yang sudah diukur melalui pertimbangan dimasa mendatang. Konservatisme menjadi sebuah praktik untuk meminimalkan laba serta aset bersih untuk memberi reaksi terhadap kabar buruk. Menurut (Baharudin & Wijayanti, 2011) dalam (Haryaningsih, 2019) untuk menentukan tingkat dari konservatisme akuntansi harus adanya komitmen dari pihak internal manajemen dalam menginformasikan laporan keuangan yang sesuai dan transparan. Adapun prinsip yang digunakan dalam konservatisme akuntansi ini diterapkan dalam perusahaan untuk ketidaklangsungan bisa memengaruhi entitas dari pelaporan terhadap keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah ditata sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak manajemen tentang kebijakan yang ada di perusahaan.

Dari beberapa faktor tersebut, maka hal tersebut menjadi dasar dari penelitian ini dalam menemukan hasil dari penghindaran pajak yang dilaksabajab perusahaan. Dari beberapa penelitian terdahulu (Alviyani, 2016) membuktikan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, dan karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, kualitas audit dan komite audit menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang terjadi terhadap penghindaran pajak. Kemudian dalam penelitian (Darmawan dan Sukharta, 2014) mengatakan bahwa corporate governance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian (Djefris dkk, 2018) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kemudian untuk penelitian (Fadhilah, 2014) dan (Baihaqqi, 2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan struktur dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara itu untuk komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dan kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Baihaqqi, 2019) dan (Yuniarsih, 2018) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kemudian pada penelitian mengenai Intensitas Aset Tetap yang terdapat pada penelitian (Ningsih dkk, 2020) dan (Mulyani, 2017) mengatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Baihaqqi, 2019), (Dewi dan Trisnawati, 2021), (Widagdo, 2020), dan (Kalbuana, dkk) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pada penelitian (Wahyuni dkk, 2020) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2014) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian (Sudagdo, 2020) dan (Kalbuana, 2020) mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya untuk leverage pada penelitian (Alviyani, 2016), (Dewi dan Trisnawati, 2021), (Wahyuni dkk, 2018) mengatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian pada penelitian (Kalbuana, 2020) dan (Widagdo, 2020) mengatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Konservatisme Akuntansi pada penelitian (Haryaningsih, 2019) menjelaskan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara pada penelitian (Windaryani, 2020) menjelaskan bahwa konservatisme memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. (Hartoto, 2018) mengatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu pada penelitian (Dewi dan Trisnawati, 2021) dan (Yuniarsih, 2018) mengatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini menjadi salah satu pengembangan dalam penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian yang tertarik untuk dikembangkan oleh penulis berjudul, **“Pengaruh Corporate Governance, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Food and Beverage* di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018 – 2020”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka identifikasi masalah dapat diketahui sebagai berikut:

1. Terdapat pungutan pajak yang memberi keuntungan bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun hal ini juga tidak menguntungkan bagi pihak perusahaan karena bisa mengurangi profit ataupun laba. Hal yang dilakukan dalam perusahaan, biasanya disebut sebagai *tax avoidance*.
2. *Tax Avoidance* adalah sebuah tindak legal yang terkadang tidak diinginkan pemerintah oleh sebab dapat mengurangi pendapatan negara
3. Dalam tindakan *tax avoidance* biasanya perusahaan akan memberi manfaat pada celah serta kekurangan dari peraturan pajak yang ada di Indonesia
4. Banyaknya kasus *tax avoidance* yang dapat ditemukan di perusahaan luar negeri maupun Indonesia seperti perusahaan fashion yaitu Gucci, TMMIN, dan PT Adaro Energy.

1.3 Batasan Masalah

Dengan adanya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *tax avoidance* maka akan dilakukan pembatasan untuk masalah yang akan diidentifikasi dengan meneliti pengaruh corporate governance, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, leverage, konservatisme akuntansi terhadap *tax*

avoidance. Penelitian ini melingkupi pph badan di perusahaan *food and beverage* tahun 2018-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan saham institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020?
4. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020?
6. Apakah leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020?

7. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2020 ?
8. Apakah kepemilikan institusional, kualitas audit, komisaris independen, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, leverage, dan konservatisme akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* tahun 2018 – 2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan saham institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2020
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2020
3. Untuk mengetahui komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2020
4. Untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2020

5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2020
6. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2020
7. Untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2020
8. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kepemilikan institusional, kualitas audit, komisaris independen, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, leverage, dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2020

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak yang berkepentingan antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan bukti empiris tentang pengaruh corporate governance, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, leverage, dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*. Terkhusus pada faktor-faktor yang memengaruhi secara langsung terjadinya *tax avoidance* dan sebagai informasi tambahan,

wawasan serta referensi secara akademisi untuk upaya memperluas pengetahuan dan memahami lebih dalam untuk bidang yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

a. Pihak Perusahaan

Dalam penelitian ini akan menjadi sebuah gambaran tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Praktik dari penghindaran pajak oleh perusahaan bisa menyebabkan penurunan pada penerimaan pajak. Oleh karena itu untuk mengambil keputusan yang ada, perusahaan bisa memahami lebih baik lagi beberapa hal yang legal untuk melakukan penghindaran pajak yang masih memgang peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah agar tidak terjadi lagi kasus penyelewengan ataupun penggelapan pajak.

b. Pihak Investor

Pada penelitian ini secara khusus akan memberikan informasi tentang penghindaran pajak untuk perusahaan *food and beverage*. Sehingga, hal ini bisa sebagai pertimbangan terutama dalam melihat adanya kecenderungan terkait akan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yang terdapat di Indonesia, sehingga para pelaku investor bisa membuat keputusan investasi yang lebih baik lagi.